



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes, Unit Luwunggede, kedudukan di di Jalan Raya Luwunggede Desa Luwunggede Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, memberikan kuasa kepada

1. Suparno Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Mochamad Fachrurozi Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Luwunggede;
3. Moh. Riki Fauzi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Luwunggede;
4. Anjar Ardiyanto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Luwunggede;
5. Yayat Nurhidayat Patugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Sri Wahyuti Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 400a -KC-VIII/ADK/I/2024 tanggal 31 januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Tanggal 25 Januari 2024 Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN. Bbs, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **Sri Rohaningrum**, tempat tanggal lahir: Brebes, 30 Juli 1974, jenis kelamin: Perempuan, tempat tinggal: Desa Mundu Rt 002 Rw 001 Kec. Tanjung, Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I



2. **Kustoro**, tempat tanggal lahir: Brebes, 25 Mei 1965, tempat tinggal Desa Mundu Rt 002 Rw 001 Kec. Tanjung, Kab Brebes, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021 dan selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit kupedes sebesar pokok Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulan selama jangka waktu 60 (Enam Puluh bulan) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.497.023,-(satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 07 Mei 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04919 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atas nama 1.Sri Rohaningrum 2.Kustoro, dengan luas 400 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27



Oktober 2021 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 30/2021 untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5864-01-017130-10-4 tanggal 07 April 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 1.497.023,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).
5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Peringatan I No.B.14/MKR/5864/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023;
 - Surat Peringatan II No.B.13/MKR/5864/IX/2023 tertanggal 11 September 2023;
 - Surat Peringatan III No. B.26/MKR/5864/IX/2023 tertanggal 29 September 2023;
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 70.754.121,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok Rp. 46.762.012,-
Kewajiban Bunga Rp. 23.992.109,-



7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah **dirugikan**, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat;
8. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar Rp. 70.754.121,- (Tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas dan wajib melunasi hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 70.754.121,- yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok Rp. 46.762.012,-
Kewajiban Bunga Rp. 23.992.109,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 04919 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atas nama 1.Sri Rohaningrum 2.Kustoro, dengan luas 400 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27Oktober 2021. Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 30/2021 yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 70.754.121,- secara seketika dan sekaligus lunas,
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) SHM No. 04919 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atas nama 1.Sri Rohaningrum 2.Kustoro, dengan luas 400 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021,dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 06118/2022 **melalui lelang** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, untuk para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan Jawabannya secara *e-litigasi* yang pada pokoknya memohon keringanan pembayaran, mengingat kondisi para Tergugat yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelunasan dan para Tergugat berusaha untuk menjual tanahnya tersebut guna menutupi hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. FotoCopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Tanda Terima Hutang tertanggal 07 April 2021, selanjuta diberi tanda P-2,
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT II selanjutnya diberi tanda P-4;
5. FotoCopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 33291325020575943 atas nama Karta, tertanggal 13 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FotoCopy dari Asli SHM No 00734 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes atas nama Sri Rohaningrum dan Kustoro, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. FotoCopy Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy printout total kewajiban Debitur atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan I, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan I, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III selanjutnya diberi tanda P-11

.Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah cukup dengan bukti suratnya, namun dalam Persidangan ini, Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli berupa bukti setoran Pembayaran masing-masing sebesar Rp300.000,- dan Rp900.000 selanjutnya diberi tanda TI.II-1;
2. Fotocopy dari Asli berupa bukti setoran Pembayaran sebesar Rp10.000.000,- selanjutnya diberi tanda TI.II-2;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi Penerimaan Pinjaman sebesar Rp56.385.588,-, selanjutnya diberi tanda TI.II-3;
4. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Hutang Rp50.000.000,-, selanjutnya diberi tanda TI.II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa para Tergugat telah cukup dengan bukti suratnya, namun dalam Persidangan ini, para Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya ke Persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah cukup dengan bukti surat tersebut, dan para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksinya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2023?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-11** yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya, para Tergugat juga mengajukan bukti surat **TI.II-1** sampai dengan **TI.II-4** yang telah diberi materai cukup

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat asli juga foto copy dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat asli dan fotokopi, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan **petitum ke-1** gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021, telah diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok



permasalahan pertama sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021 sehingga Para Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana **petitum ke-4 (empat)** gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021 disebutkan bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Para Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021 yang menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Para Tergugat tiap bulannya membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 1.497.023,-(Satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah), berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat Pengakuan Hutang dan bukti surat P-7 dan bukti Surat TI.II-4 berupa Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan bahwa Para Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada Penggugat. Bahwa



dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut maka atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dengan maksud agar Para Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-9 sampai dengan P-11 berupa surat peringatan dan dikarenakan Para Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Para Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kewajiban Pokok Rp. 46.762.012,-
- Kewajiban Bunga Rp. 23.992.109,-

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman sehingga dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ke-4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3 (tiga)** "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 30/2021 yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan" Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2023 terdapat pada klausul-klausul yang menyatakan penyerahan agunan (bukti P-6) berupa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 04919 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atas nama 1.Sri



Rohaningrum 2.Kustoro, dengan luas 400 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 06118/2022, adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (tiga)** a quo patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** gugatan Penggugat yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok Rp. 46.762.012,-
- Kewajiban Bunga Rp. 23.992.109,-

Maka untuk hematnya oleh karena petitum ke-4 (empat) sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat dan menghukum Para Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas saat ini menjadi sejumlah Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum ke-5 (empat) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-6** Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) SHM No. 04919 Desa Mundu, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atas nama 1.Sri Rohaningrum 2.Kustoro, dengan luas 400 m², berdasarkan Surat Ukur No. 03584/Grinting/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan sudah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No 06118/2022, oleh karena dalam gugatan sederhana dilakukan secara sukarela walaupun putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap **petitum ke-6 (lima) patutlah untuk ditolak;**



Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7 (tujuh)** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak Sebagian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian maka permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebagaimana petitum ke-7 gugatan sederhana Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82093353/5864/04/21 tanggal 07 April 2021, dan berikut perubahan-perubahannya yang tertuang dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5864-01-017130-10-4 tertanggal 07 April 2021;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 70.754.121,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok Rp. 46.762.012,-
 - Kewajiban Bunga Rp. 23.992.109,-
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 260.000; (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh RINI KARTIKA, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUNG PRASTOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



AGUNG PRASTOWO, S.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);